

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tujuan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan pembangunan disegala bidang. Dalam pembangunan suatu negara tidak dapat dipungkiri akan membutuhkan dana yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan Indonesia yang dominan adalah dari eksploitasi sumber daya alam dan pungutan berupa pajak dan retribusi (Supriyanto, 2013).

Pajak merupakan pungutan negara sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tanpa mengharapkan balas jasa secara langsung, namun pada akhirnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur (Purwanto, Harimurti & Astuti, 2015).

Dalam praktek pemungutan pajak sering terjadi tindakan perlawanan/ penghidaran pajak (*Tax Avoidance*), baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Dengan kata lain kedua tindakan tersebut dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh wajib pajak (Hasannudin, 2014).

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu contoh pajak pusat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termasuk dalam pajak pusat sampai pada tahun 2008. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai cukup potensial dalam mendorong peningkatan pendapatan negara dibandingkan dengan jenis pajak yang lain (Putri, 2016). Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Kawasan yang dimaksud

adalah sebuah tanah dan bangunan yang diberi hak guna usaha seperti tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah pertambangan (Halim, Bawono & Dara, 2016:525).

Diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

TAHUN	TARGET PBB	REALISASI PBB	PRESENTASE %
2016	Rp 3,600,000,000	Rp 3,640,737,280	101,13%
2017	Rp 5,000,000,000	Rp 5,080,641,409	101,61%
2018	Rp 6,000,000,000	Rp 5,082,623,892	84,71% *

Retribusi Daerah. Maka PBB yang sebelumnya merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah, dan akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Sapriadi, 2013).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah Daerah telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan sistem jemput bola menggunakan layanan mobil keliling, pemberian hadiah, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa maupun Kecamatan, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memiliki kemauan membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran (Setyowati, 2017).

Dari data Target dan Realisasi PBB di Kota Ternate dari tahun 2016 - 2018 pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi PBB Kota Ternate

Sumber: BP2RD Kota Ternate (2018)

*Data yang di ambil sampai 21 Desember 2018

Dari Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB di Kota Ternate pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.640.737.280 dari yang di targetkan Rp.

3.600.000.000. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan PBB di Kota Ternate adalah sebesar Rp 5.080.641.409 dari yang ditargetkan Rp 5.000.000.000. Dapat dilihat Presentase 2016 dan 2017 pencapaiannya melebihi 100%, sedangkan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.5.082.623.892 dari yang ditargetkan Rp 6.000.000.000. Pada tahun 2018 Presentase pencapaiannya tidak mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Menurut Juwanti (2017) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, tingkat ekonomi, dan tingkat kepercayaan.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangnya kembali (Ermawati & Afifi, 2018). Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Sapriadi, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Sasongko (2017) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi (2013) dan Setyowati (2017). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sanksi perpajakan, ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi

kehidupan mereka (Utomo, 2011). Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan pajak maka wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak secara disiplin sehingga akan timbul niat untuk patuh dalam membayar PBB (Ayunda, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013), Purwanto, Harimurti & Astuti (2016). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernando & Arisman (2018) menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Selain pengetahuan pajak, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yaitu sikap wajib pajak. Sikap wajib pajak adalah sikap yang dimiliki oleh Wajib Pajak pribadi satu dengan yang lainnya akan berbeda, karena sikap merupakan pola pikir setiap masing masing individu untuk menyesuaikan diri dalam situasi social atau merupakan respon dari apa yang sudah dirasakan (Kemala, 2015). Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak (Utomo, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasannudin (2014). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011) menyimpulkan bahwa Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain sikap wajib pajak, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yaitu tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi adalah penghasilan

atau pendapatan yang dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018). Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Putri (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, Harimurti & Astuti (2015) menyimpulkan bahwa Tingkat Ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasannudin (2014) menyimpulkan bahwa Tingkat ekonomi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yaitu tingkat kepercayaan. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Purnamasari, Pratiwi, dan Sukirman, 2016). Dengan demikian Apabila wajib pajak sudah merasa percaya dengan pemerintah maka wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak secara sukarela (Purwanto, Harimurti & Astuti, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, Harimurti & Astuti (2015) menyimpulkan bahwa Kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Sasongko (2017) menyimpulkan bahwa Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian Ayunda (2015) mengenai Pengaruh Sikap Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya: (a) penelitian ini menambahkan variabel bebas yaitu tingkat kepercayaan alasannya ketika seseorang mengambil keputusan berdasarkan pilihan dari orang yang lebih ia percaya dari pada yang kurang ia percaya (b) Lokasi penelitian, yakni peneliti mengambil lokasi di Kota Ternate (wajib pajak PBB di Kota Ternate).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sikap Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Ternate”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?
2. Apakah Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?
3. Apakah sikap wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?
4. Apakah tingkat ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?
5. Apakah tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?
6. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?
7. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?
8. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?

9. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara tingkat ekonomi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?
10. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara tingkat kepercayaan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.
3. Untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.
5. Untuk mengetahui apakah tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.
6. Untuk mengetahui apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.
7. Untuk mengetahui apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.
8. Untuk mengetahui apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.
9. Untuk mengetahui apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara tingkat ekonomi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.

10. Untuk mengetahui apakah kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan antara tingkat kepercayaan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan berupa peningkatan pemahaman empiris atas sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, tingkat ekonomi, dan tingkat kepercayaan.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar lebih mengetahui fungsi dan manfaat membayar pajak sehingga masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya perpajakan dengan baik sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi BP2RD Kota Ternate dalam membuat kebijakan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak khususnya PBB guna meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan di Kota Ternate.